



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 59/050/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan Data

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas persiapan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah bersama pemerintah kampung/kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah di Kabupaten;
- b. menyusun data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan akan disajikan dalam bentuk sederhana demi memudahkan dalam analisis;
- c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan melalui *stakeholder* terkait;
- d. menyiapkan tabel /matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;
- e. data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:
 - 1). peraturan perundang-undangan terkait;
 - 2). kebijakan nasional terkait melalui RKP dan atau RPJM Nasional;
 - 3). dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

- 4). dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan evaluasi pelaksanaannya;
- 5). hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah periode lalu;
- 6). dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- 7). data Pokok Statistik Daerah sampai dengan versi terakhir;
- 8). data lainnya yang diperlukan.


2. Mengolah Data:

- a. menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. mentabulasi dan menganalisa data yang diperoleh sesuai dengan keperluannya.

3. Menyusun Rancangan:


- a. menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. melakukan forum koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah demi penyempurnaan dan penajaman rancangan yang telah disusun;
- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

4. Menyusun Rancangan Akhir:

- a. menyusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

5. Tim Penyusun bertanggung jawab melakukan tugas verifikasi dan editing data/dokumen sampai finalisasi dokumen.


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 59/050/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.**
- II. PENYUSUN MATERI :**
- A. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**
- B. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.**
- C. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**
- D. KELOMPOK KERJA (POKJA):**
- d.1. POKJA PENYUSUNAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
KOORDINATOR: KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PERENCANAAN PADA BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.**
- ANGGOTA : 1). VICTOR C. LAHAMENDU, ST, MT ANALIS
PERENCANA PADA BIDANG PENELITIAN,
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS PERENCANAAN BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;**
-

- 2). YOSIA S. PABIA, S.IP, M.PS. M.URP
ANALIS PERENCANA PADA BIDANG
PENELITIAN, EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

d.2 POKJA PENYUSUNAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

KOORDINATOR :KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA :
- 1). KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
 - 2). AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL
BUDAYA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
 - 3). CHRISTIN N. PALIT, ST ANALIS
PEREKONOMIAN PADA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL
BUDAYA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
 - 4). HENDRA M. PADANG, SE ANALIS
EKONOMI MAKRO PADA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL
BUDAYA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
-

d.3 POKJA PENYUSUNAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

KOORDINATOR: KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1). REBEKA BELANGKAEHE, SE ANALIS SARANA PRASARANA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2). OKTAVIANI OGELANG, ST ANALIS INFRASTRUKTUR PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3). JURIDWAN PAPENDANG, AMd.ts ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;


d.4 POKJA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA

- 1). AHLI MUDA PERENCANAAN PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2). AHLI MUDA PERENCANAAN PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3). ANALIS PERENCANA PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI